



**GUBERNUR RIAU**

---

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR : 33 Tahun 2013

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan program Nasional dan program Provinsi di Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2013.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013.

## **BAB II**

### **SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dalam kelompok lain-lain Pendapatan daerah yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20.20.00.00.00.5.1
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I s.d XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 4**

- (1). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan program Nasional dan program Provinsi di Kabupaten/Kota.
- (2). Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2), dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota melalui kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2.2.1 dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 2.2.1

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai diatas Rp500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan;
  - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I;
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap II.
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai Rp100.000.000,00(Seratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan;
  - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I;
- (4) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai sampai Rp100.000.000,00(Seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan nilai diatas Rp200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I;
- (6) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan nilai sampai Rp200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (7) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) dilaksanakan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Surat Pernyataan Kesiediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dengan format sebagaimana lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - c. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - d. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan.

#### Pasal 6

Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, direalisasikan untuk masing-masing kegiatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

Bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan APBD Tahun 2013, namun belum mencantumkan ke dalam program/kegiatan, dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2013, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD). sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan penyerapan dana yang disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau selambat-lambatnya minggu pertama **Desember 2013** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Penyerapan Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan dokumen pendukung yang dianggap perlu disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

#### Pasal 10

Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.00046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

#### Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 Juli 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. ~~RUSLI~~ ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 33



**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA  
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013**

KABUPATEN/KOTA : BENGKALIS

*dalam Rupiah*

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
I	Bidang Pendidikan	10.000.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.000.000.000</b>	

Pekanbaru,

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.M. ~~RUSLI~~ ZAINAL**

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA  
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013**

KABUPATEN/KOTA : KAMPAR

*dalam Rupiah*

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
I	Bidang Pendidikan	5.000.000.000	
II	Bidang Infrastruktur	15.000.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.000.000.000</b>	

Pekanbaru,

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.M. RUSLI ZAINAL**